



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/511/KEP/14/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PELAJAR AMAN

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin kemudahan, keselamatan, kenyamanan, keamanan siswa, ketepatan waktu dan memastikan semua siswa memiliki akses yang lebih mudah dan aman ke sekolah dan mengurangi biaya transportasi bagi keluarga dengan meminimalkan penggunaan kendaraan pribadi perlu menyelenggarakan angkutan pelajar aman;
- b. bahwa agar penyelenggaraan angkutan pelajar aman berjalan efektif dan efisien perlu koordinasi antarperangkat daerah dengan membentuk Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Pelajar Aman;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Pelajar Aman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Pelajar Aman dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Pelajar Aman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. menyusun dan merumuskan kebijakan penyelenggaraan angkutan pelajar aman;
 - b. melakukan koordinasi secara terpadu dengan dinas/instansi terkait untuk mendukung penyelenggaraan angkutan pelajar aman;
 - c. mengidentifikasi permasalahan dan menyelesaikan permasalahan yang berkaitan penyelenggaraan angkutan pelajar aman;
 - d. melakukan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan angkutan pelajar aman;
 - e. melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha kegiatan angkutan pelajar aman; dan
 - f. melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan angkutan pelajar aman kepada Bupati.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Koordinasi Penyelenggaraan Angkutan Pelajar Aman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magelang.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 November 2025

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MAGELANG
NOMOR : 180.182/511/KEP/14/2025
TENTANG
TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN
PELAJAR AMAN

TIM KOORDINASI PENYELENGGARAAN ANGKUTAN PELAJAR AMAN

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	GRENGSENG PAMUJI	Bupati	Pengarah I	Apabila terjadi mutasi jabatan, maka pejabat yang baru langsung menggantikan kedudukan dalam tim dimaksud
2	H. SAHID, S.H.	Wakil Bupati	Pengarah II	
3	Drs. ADI WARYANTO	Sekretaris Daerah	Penanggung Jawab I	
4	NANDA CAHYADI PRIBADI, A.P., M.Si.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Penanggung Jawab II	
5	BAMBANG HERMANTO, S.STP.	Plt. Kepala Dinas Perhubungan	Ketua	
6	MASHADI, S.Sos	Sekretaris Dinas Perhubungan	Wakil Ketua	
7	ARIF MUTOHAR, S.T., M.T.	Kepala Bidang Angkutan pada Dinas Perhubungan	Sekretaris	
8	SUHUD JOKO PRAYITNO, S.H, M.M.	Kepala Bidang Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota	
9	ARIF YULIANTO, S.T., M.T.	Kepala Bidang Perekonomian dan Pengembangan Wilayah pada Bappeda Litbangda	Anggota	
10	V.S DOAN JUNIARDI, S.T., M.T.	Perencana Ahli Madya pada Bappeda Litbangda	Anggota	
11	RESTITUTA RATNA WULANINGSIH, S.STP., M.M.	Kabid Anggaran pada BPPKAD	Anggota	

1	2	3	4	5
12	MUHAMAD NUR WAHIDIN, S.E.	Auditor Madya pada Inspektorat	Anggota	
13	FINKA MURI KUMALASARI, S.Sos., M.M.	Kabid Penataan dan Kerjasama Desa pada Dispermades	Anggota	
14	FATONAH, S.E., M.M.	Kabid Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinsos PPKB PPPA	Anggota	
15	BAMBANG SISWANTO, S.K.M., M.M.	Kepala Bidang Koperasi pada Disdagkop UKM	Anggota	
16	SUJOKO, S.Pd.	Kasie Kurikulum dan Penjamin Mutu pada Disdikbud	Anggota	
17	HARY TRI PRIYONO, S.Pd.	Kasie Sarpras SMP pada Disdikbud	Anggota	
18	WIWIT PURYANTO, S.T.	Kasie Pengamanan pada Satpol PP dan Penanggulangan Kebakaran	Anggota	
19	KADAR SUMANTRI, S.T.	Kasi Pengujian Kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan	Anggota	
20	RESTU SOFIA KUNCARA NINGTYAS, STTD.	Kasi Angkutan Jalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
21	ZAENAL ASYKAR, S.Sos.	Kasi Keterminalan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
22	MUCH TAROM, S.E.	Kasi Pengendalian dan Operasional pada Dinas Perhubungan	Anggota	
23	THOMY TRI SUSANTO, S.T., M.M.	Kasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas pada Dinas Perhubungan	Anggota	
24	MUHAMAD ROFIK, S.H.	Staf Intelijen pada Kejaksaan Negeri	Anggota	

1	2	3	4	5
25	AIPDA HIMAWAN JATMIKO	Kasubnit 2 Unit Kamsel pada Polresta Magelang	Anggota	
26	MUSLIKHATUN, S.H.	Kasubag Program dan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
27	IKA SUSIYAWATI, S.E.	Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Dinas Perhubungan	Anggota	
28	FITRIANA DIAH ANDYARINI, A.Md.	Pranata Humas pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota	
29	ANANG TRIJOKO	Pengolah Data dan Informasi pada Bagian Perekonomian	Anggota	
30	WAHYU HAJI BANI NARARYA, S.H.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama pada Bagian Hukum	Anggota	
31	OKI KURNIA S.T.	Pengelola Layanan Operasional pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	Anggota	
32	HAIRUDIN, S.H.	Penelaah Kebijakan Teknis Dinas Perhubungan	Anggota	
33	ARIF BUDIANTO, S.T.	Penelaah Kebijakan Teknis Dinas Perhubungan	Anggota	
34	DESSY ARIFFIYANTO LAKSONO, Amd	Pranata Komputer Terampil pada Dinas Perhubungan	Anggota	
35	SUTRISNO, S.H.	Pengelola Layanan dan Informasi pada Dinas Perhubungan	Anggota	
36	MUTIARA DEWI ANANDA	Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan pada Dinas Perhubungan	Anggota	

1	2	3	4	5
37	AFRILIYA ISNAENI	Pengelola Sistem Pelayanan Angkutan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
38	SARI MULYANINGRUM	Penata Laporan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Anggota	
39	NURUL WIDIASTUTIK	Penata Laporan Keuangan pada Dinas Perhubungan	Anggota	

BUPATI MAGELANG,

ttd

GRENGSENG PAMUJI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 196807301997032003